



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.A/2014/PN GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADI NASRONI Bin NASOHA  
Tempat lahir : Indra Putra Subing  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing RT.01 / RW.05  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh (karya mandiri)  
Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama lengkap : SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN  
Tempat lahir : Indra Putra Subing  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing RT.01 / RW.04  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar kelas III SMP 5 Terbanggi Besar  
Pendidikan : SMP kelas III (*belum tamat*)
- III. Nama lengkap : YOGA ANGGARA Bin TAIBI  
Tempat lahir : Indra Putra Subing  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing RT.01 / RW.04  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar kelas III SMP 5 Terbanggi Besar  
Pendidikan : SMP kelas III (*belum tamat*)
- IV. Nama lengkap : DANDI PRATAMA Bin DAUD  
Tempat lahir : Indra Putra Subing  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing RT.01 / RW.04  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

---

‘Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMP kelas III (MTS Miftahulhuda)  
Pendidikan : SMP kelas III (*belum tamat*)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SAPRI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 181/Pen.Pid.A/2014/PN.GS, tanggal 21 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Terdakwa I. ADI NASRONI Bin NASOHA tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 118 / KA / IV / 2014, Terdakwa II. SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 116 / KA / IV / 2014, Terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 117 / KA / IV / 2014 dan Terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 119 / KA / IV / 2014 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 6 Mei 2014 No. 181/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Mei 2014 No. 181/Pen.Pid.A/2014/PN GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 91 / GS / 04 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ADI NASRONI Bin NASOHA, terdakwa II SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN, terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI dan terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 2 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan secara bersama-sama” melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver ;Dikembalikan kepada Edy Irawan Bin Karso ;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan para Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM - 91/ GS / 04 / 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **ADI NASRONI Bin NASOHA**, terdakwa II **SATRIA WIJAYA Bin BURHANUDIN**, terdakwa III **YOGA ANGGARA Bin TAIBI**, terdakwa IV **DANDI PRATAMA Bin DAUD**, saudara AHMAD SANI alias ACENG (DPO) dan saudara MITRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan Kampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rendi Sutanto bin Restu dan saksi Edy Irawan Bin Kasno sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Edy Irawan Bin Kasno dari arah Merapi menuju Bandar Jaya dimana saksi Edy Irawan mengemudikan sepeda motor tersebut ;

Setibanya di jalan kampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, mereka saksi dihipit oleh terdakwa I, II, III dan IV dari arah

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 3 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan kanan menggunakan sepeda motor hingga saksi Rendi Sutanto bin Restu yang dibonceng oleh saksi Edy Irawan Bin Kasno dipukul kepalanya dari arah kiri oleh terdakwa I dan terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah (DPB) sehingga saksi Edy Irawan bin Kasno memberhentikan sepeda motornya ;

Selanjutnya terdakwa I menghampiri saksi Rendi Sutanto bin Restu dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik (DPB) lalu diarahkan ke perut saksi Rendi Sutanto bin Restu seraya berkata "**KELUARIN UANG YANG DI KANTONG KAMU!**". Karena merasa dibawah ancaman atas keselamatan dirinya, saksi Rendi Sutanto bin Restu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang disimpannya di kantong baju bagian depan. Selanjutnya terdakwa I memukul saksi Rendi Sutanto bin Restu dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Rendi Sutanto bin Restu diikuti dengan tendangan dengan kaki kanan terdakwa mengenai leher sebelah kiri Rendi Sutanto bin Restu hingga saksi Rendi Sutanto Bin Restu terjatuh. Setelah terjatuh saksi dipukuli oleh terdakwa II dan terdakwa III ;

Pada saat yang bersamaan, Ahmad Sani alias Aceng (DPO) mengarahkan sebilah badik ke arah leher saksi Edy Irawan bin Kasno lalu seraya berkata "**serahkan barang-barang mu!**". Karena merasa terancam atas keselamatan jiwa dan raganya, kemudian saksi Edy Irawan bin Kasno mengambil 1 (satu) unit handphone Nexian dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantongnya lalu memberikan kepada Ahmad Sani alias Aceng (DPO). Selanjutnya terdakwa IV memukul kepala saksi Edy Irawan bin Kasno dengan menggunakan helm sehingga saksi Edy Irawan bin Kasno terjatuh ;

Setelah berhasil menguasai 1 buah handphone Nexian dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok, mereka terdakwa dan saudara AHMAD SANI alias ACENG (DPO) dan saudara MITRA (DPO) melarikan diri bersembunyi di Warnet MILAN di Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, sementara 1 buah handphone Nexian dikuasai oleh terdakwa IV ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Rendi Sutanto bin Restu dan saksi Edy Irawan Bin Kasno menderita kerugian ± Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) KUHP** ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **ADI NASRONI Bin NASOHA**, terdakwa II **SATRIA WIJAYA Bin BURHANUDIN**, terdakwa III **YOGA ANGGARA Bin TAIBI**, terdakwa IV **DANDI PRATAMA Bin DAUD**, saudara AHMAD SANI alias ACENG (DPO) dan saudara MITRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan Kampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 4 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rendi Sutanto bin Restu dan saksi Edy Irawan Bin Kasno sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Edy Irawan Bin Kasno dari arah Merapi menuju Bandar Jaya dimana saksi Edy Irawan mengemudikan sepeda motor tersebut ;

Setibanya di jalan kampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, mereka saksi dihipit oleh terdakwa I, II, III dan IV dari arah kiri dan kanan menggunakan sepeda motor dimana saksi Rendi Sutanto bin Restu yang dibonceng oleh saksi Edy Irawan Bin Kasno dipukul kepalanya dari arah kiri oleh terdakwa I dan terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah (DPB) sehingga saksi Edy Irawan bin Kasno memberhentikan sepeda motornya ;

Selanjutnya Ahmad Sani alias Aceng (DPO) mengarahkan sebilah badik ke arah leher saksi Edy Irawan bin Kasno lalu seraya mengambil 1 (satu) unit handphone Nexian dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa IV memukul kepala saksi Edy Irawan bin Kasno dengan menggunakan helm sehingga saksi Edy Irawan bin Kasno terjatuh ;

Pada saat yang bersamaan, terdakwa I menghampiri saksi Rendi Sutanto bin Restu lalu mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik lalu diarahkan ke perut saksi Rendi Sutanto bin Restu seraya mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang disimpannya di kantong baju bagian depan. Selanjutnya terdakwa I memukul saksi Rendi Sutanto bin Restu dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Rendi Sutanto bin Restu diikuti dengan tendangan dengan kaki kanan terdakwa mengenai leher sebelah kiri Rendi Sutanto bin Restu hingga saksi Rendi Sutanto Bin Restu terjatuh ;

Setelah berhasil menguasai 1 buah handphone Nexian dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok, mereka terdakwa dan saudara AHMAD SANI alias ACENG (DPO) dan saudara MITRA (DPO) melarikan diri bersembunyi di Warnet MILAN di Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Rendi Sutanto bin Restu dan saksi Edy Irawan Bin Kasno menderita kerugian ± Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 5 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : RENDI SUTANTO Bin RESTU

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa tidak terjadi apa-apa antara saksi dengan para terdakwa, hanya sekedar serempetan sepeda motor antara saksi dengan diantara para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan sedangkan ada 2 (dua) orang lagi teman para terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian serempetan sepeda mtor tersebut antara saksi dan saksi Edi Irawan terjadi cekcok mulut saja ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga memisahkan antara saksi dengan para terdakwa dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa antara keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut tidak benar ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Edi Irawan pulang kerumah, setelah itu saksi di jemput oleh Polisi untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : EDI IRAWAN Bin KARSO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 6 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak terjadi apa-apa antara saksi dengan para terdakwa, hanya sekedar serempetan sepeda motor antara saksi dengan diantara para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah Bandar Jaya dan pada saat sedang belok di tikung tajam, sepeda motor yang saksi kendaraai bersenggolan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa sehingga saksi jatuh dari atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi didatangi oleh 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal yang diantaranya adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mendatangi saksi dan saksi Rendi selanjutnya memarahi saksi karena menyenggol sepeda motor miliknya dan salah satu diantara mereka mengeluarkan senjata tajam sambil meminta rokok kepada saksi dan saksi mengatakan tidak mempunyai rokok, tetapi diantara 6 (enam) orang salah satunya mengeledah saku celana saksi dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok milik saksi ;
- Bahwa saksi dipukul oleh salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yang tidak saksi ingat siapa yang telah memukul saksi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa kemudian lari meninggalkan saksi dan saksi Rendi setelah ada warga yang mendekati tempat kejadian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi bersama dengan saksi Rendi pulang kerumah dan tidak melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak Polisi ;
- Bahwa saksi kemudian di jemput dirumah oleh Polisi untuk menceritakan kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi tidak ada izin dari saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver tersebut adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Verbalisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ketiga : ANUGRAH INTAN ANGGARA, SH.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rendi Sutanto pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 ;
- Bahwa korban menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib telah menjadi korban tindak pidana



pencurian dengan kekerasan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi tidak melakukan paksaan kepada saksi korban Rendi Sutanto, dimana apa yang saksi tanyakan dijawab oleh saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi korban Rendi Sutanto menunjukkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa selain itu juga saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Herlan Ferdyrana dan saksi M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, serta terdakwa Dandi Pratama Bin Daud yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai di dalam berkas ;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, bahkan para saksi dan terdakwa sebelum menandatangani di berikan kesempatan untuk membaca ulang kembali Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa berdasarkan laporan dari para saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Keempat : EKO SUGENG WALUYO.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Adi Nasroni pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 ;
- Bahwa korban menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak melakukan paksaan kepada terdakwa Adi Nasroni, dimana apa yang saksi tanyakan dijawab oleh terdakwa Adi Nasroni ;
- Bahwa terdakwa Adi Nasroni mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bersama dengan terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Pratama dan terdakwa Dandi Pratama ;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan kepada terdakwa Adi Nasroni dan terdakwa Adi Nasroni sebelum menandatangani di berikan kesempatan untuk membaca ulang kembali Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Adi Nasroni berdasarkan laporan dari para saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kelima : HERLAND FERDYRAMA Bin MUHYIN SYAFRI.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Briptu Muhamad Topan Febrian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan di tempat kejadian sering terjadi pencurian dan pembegalan yang sudah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan kepada para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nexian warna Silver ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang dan pelakunya berjumlah 6 (enam) orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Keenam : MUHAMAD TOFAN Bin ABADI JAYA.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Herlan Ferdryama ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan di tempat kejadian sering terjadi pencurian dan pembegalan yang sudah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan kepada para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nexian warna Silver ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang dan pelakunya berjumlah 6 (enam) orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa I. ADI NASRONI Bin NASOHA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah di tuduh mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dan korbannya adalah saksi Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng mengambil handphone dengan cara sepulang dari bermain ke Goa Maria di Kecamatan Seputih Mataram, terdakwa bersama dengan

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 9 dari 19 hal.



terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian melihat Saudara Mitra Bersenggolan dengan sepeda motor saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto di tikungan tajam sehingga sepeda motor yang kendarai oleh saksi korban Edi Irawan terjatuh, kemudian terdakwa melihat Saudara Mitra dan Saudara Aceng cekkuk mulut dengan saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan memarahi saksi korban Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;

- Bahwa terdakwa tidak mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa II. SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah di tuduh mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dan korbannya adalah saksi Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng mengambil handphone dengan cara sepulang dari bermain ke Goa Maria di Kecamatan Seputih Mataram, terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Yoga Pratama, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian melihat Saudara Mitra Bersenggolan dengan sepeda motor saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto di tikungan tajam sehingga sepeda motor yang kendarai oleh saksi korban Edi Irawan terjatuh, kemudian terdakwa melihat Saudara Mitra dan Saudara Aceng cekkuk mulut dengan saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan memarahi saksi korban Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah di tuduh mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dan korbannya adalah saksi Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng mengambil handphone dengan cara sepulang dari bermain ke Goa Maria di Kecamatan Seputih Mataram, terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Dandi Pratama serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian melihat Saudara Mitra bersenggolan dengan sepeda motor saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto di tikungan tajam sehingga sepeda motor yang kendarai oleh saksi korban Edi Irawan terjatuh, kemudian terdakwa melihat Saudara Mitra dan Saudara Aceng cekkok mulut dengan saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan memarahi saksi korban Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah di tuduh mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Anggara serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dan korbannya adalah saksi Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Anggara serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng mengambil handphone dengan cara sepulang dari bermain ke Goa Maria di Kecamatan Seputih Mataram, terdakwa bersama dengan terdakwa Adi Nasroni, terdakwa Satria Wijaya, terdakwa Yoga Anggara serta Saudara Mitra dan Saudara Aceng dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian melihat Saudara Mitra bersenggolan dengan sepeda motor saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto di tikungan tajam sehingga sepeda motor yang kendarai oleh saksi korban Edi Irawan terjatuh, kemudian terdakwa melihat Saudara Mitra dan Saudara Aceng cekkok mulut dengan saksi korban Edi Irawan dan saksi korban Rendi Sutanto kemudian terdakwa

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 11 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati tempat tersebut dan memarahi saksi korban Edi Irawan dan saksi Rendi Sutanto ;

- Bahwa terdakwa tidak mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nexian warna silver ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Terdakwa I. ADI NASRONI Bin NASOHA tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 118 / KA / IV / 2014, Terdakwa II. SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 116 / KA / IV / 2014, Terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 117 / KA / IV / 2014 dan Terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 119 / KA / IV / 2014 dan berpendapat agar para terdakwa diberi hukuman "Pidana Saringan-ringannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Verbalisan serta keterangan para terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa dan para saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang para terdakwa dan para saksi berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil uang dan handphone milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil handphone tersebut diawali ketika saksi Rendi Sutanto bersama dengan saksi Edi Irawan sedang mengendarai sepeda motor dari arah Merapi menuju Bandar Jaya dimana saksi Edi Irawan mengemudikan sepeda motor tersebut, setibanya di jalan kampung Nambah Dadi, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi Sutanto dan saksi Edi Irawan bersenggolan dengan sepeda motor para terdakwa dari arah kiri dan kanan dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Rendi Sutanto yang dibonceng oleh saksi Edi Irawan sehingga saksi Edi Irawan terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya Ahmad Sani alias Aceng (DPO) cekkuk mulut dengan saksi Edi Irawan lalu seraya mengambil 1 (satu) unit handphone Nexian

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 12 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dandi Pratama memukul kepala saksi Edi Irawan dengan menggunakan helm sehingga saksi Edi Irawan terjatuh, pada saat yang bersamaan salah satu pelaku menghampiri saksi Edi Irawan lalu mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik lalu diarahkan ke perut saksi Edi Irawan seraya mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang disimpan di kantong ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 buah handphone Nexian dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok, para terdakwa dan saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan saudara Mitra (DPO) melarikan diri meninggalkan saksi Rendi Sutanto dan saksi Edi Irawan ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan tidak ada izin dari saksi Edi Irawan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver tersebut adalah milik saksi Edi Irawan ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan kehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

---

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 13 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 472 KUHP) ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kenyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ADI NASRONI Bin NASOHA, SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN, YOGA ANGGARA Bin TAIBI dan DANDI PRATAMA Bin DAUD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kenyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan Saudara Mitra (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil uang dan handphone milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil handphone tersebut diawali ketika saksi Rendi Sutanto bersama dengan saksi Edi Irawan sedang mengendarai sepeda motor dari arah Merapi menuju Bandar Jaya dimana saksi Edi Irawan mengemudikan sepeda motor tersebut, setibanya di jalan kampung Nambah Dadi, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi Sutanto dan saksi Edi Irawan bersenggolan dengan sepeda motor para terdakwa dari arah kiri dan kanan dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Rendi Sutanto yang dibonceng oleh saksi Edi Irawan sehingga saksi Edi Irawan terjatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahmad Sani alias Aceng (DPO) cekcok mulut dengan saksi Edi Irawan lalu seraya mengambil 1 (satu) unit handphone Nexian dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dandi Pratama memukul kepala saksi Edi Irawan dengan menggunakan helm sehingga saksi Edi Irawan terjatuh, pada saat yang bersamaan salah satu pelaku menghampiri saksi Edi Irawan lalu mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik lalu diarahkan ke perut saksi Edi Irawan seraya mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang disimpan di kantong ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 buah handphone Nexian dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok, para terdakwa dan saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan saudara Mitra (DPO) melarikan diri meninggalkan saksi Rendi Sutanto dan saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan adalah dengan niat untuk menguntungkan diri para terdakwa sendiri, dan tidak

'Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 15 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari pemilik 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok yang sah, yaitu saksi Edi Irawan sehingga dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kenyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan Saudara Mitra (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil handphone tersebut diawali ketika saksi Rendi Sutanto bersama dengan saksi Edi Irawan sedang mengendarai sepeda motor dari arah Merapi menuju Bandar Jaya dimana saksi Edi Irawan mengemudikan sepeda motor tersebut, setibanya di jalan kampung Nambah Dadi, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi Sutanto dan saksi Edi Irawan bersenggolan dengan sepeda motor para terdakwa dari arah kiri dan kanan dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Rendi Sutanto yang dibonceng oleh saksi Edi Irawan sehingga saksi Edi Irawan terjatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahmad Sani alias Aceng (DPO) cekkuk mulut dengan saksi Edi Irawan lalu seraya mengambil 1 (satu) unit handphone Nexian dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dandi Pratama memukul kepala saksi Edi Irawan dengan menggunakan helm sehingga saksi Edi Irawan terjatuh, pada saat yang bersamaan salah satu pelaku menghampiri saksi Edi Irawan lalu mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik lalu diarahkan ke perut saksi Edi Irawan seraya mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang disimpan di kantong ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan Saudara Mitra (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok dengan menggunakan kekerasan dan ancaman senjata tajam, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Putusan. No. 181/Pid.A/2014/PN Gns. hal 16 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Sani Alias Aceng (DPO) dan Saudara Mitra (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Nexian warna Silver dan uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 bungkus rokok milik saksi Edi Irawan ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri para terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasayarakatan terhadap Terdakwa I. ADI NASRONI Bin NASOHA tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 118 / KA / IV / 2014, Terdakwa II. SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 116 / KA / IV / 2014, Terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI tertanggal 17 April 2014 Nomor Register 117 / KA / IV / 2014 dan Terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD tertanggal 21 April 2014 Nomor Register 119 / KA / IV / 2014 dan berpendapat agar para terdakwa diberi hukuman “Pidana Seringan-ringannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa para terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa memohon kepada Hakim Anak agar para terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya karena para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa, serta dipersidangan orang tua para terdakwa telah menyatakan bahwa orang tua para terdakwa tersebut masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi para terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Hakim Anak berpendapat dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa apabila para terdakwa terlalu lama di dalam Rumah Tahanan, di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri para terdakwa, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
4. Para terdakwa masih muda serta masih ingin melanjutkan sekolah dan diharapkan merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nexian warna silver, oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I ADI NASRONI Bin NASOHA, terdakwa II SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN, terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ADI NASRONI Bin NASOHA, terdakwa II SATRIA WIJAYA Bin BURHAN NURDIN, terdakwa III. YOGA ANGGARA Bin TAIBI, terdakwa IV. DANDI PRATAMA Bin DAUD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nexian warna silver ;
  - Dikembalikan kepada saksi Edi Irawan Bin Kasno ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014, oleh EVA SUSIANA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh ERLY TASTI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh para terdakwa dengan di dampingi orang tua dan tanpa petugas pembimbing Pemasyarakatan ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

**ERLY TASTI.**

**EVA SUSIANA, S.H., M.H.**